



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM
REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pemberian remunerasi bagi pimpinan dan pegawai Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan panduan sistem remunerasi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan sistem remunerasi di Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas karena cuti sakit selama lebih dari 3 (tiga) bulan berhak menerima insentif remunerasi 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan capaian kinerja.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti sah atas kondisi sakit yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh pimpinan.

Pasal II

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang yang tidak diubah dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO